



FORMALISASI PEKERJA PASSING: STRATEGI JALUR GANDA PERBATASAN KEPULAUAN MERANTI

Robert Saputra

*Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kepulauan Meranti*

PENDAHULUAN

Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kedekatan geografis yang erat dengan pusat ekonomi Malaysia seperti Batu Pahat dan Kukup. Kondisi ini memicu mobilitas lintas batas yang intens, yang pascapandemi COVID-19 melonjak secara tidak wajar. Berdasarkan data perlintasan resmi Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang—yang mencatat seluruh manifest keberangkatan resmi WNI melalui Pelabuhan Tanjung Harapan—terjadi lonjakan drastis dari 3.570 keberangkatan pada 2020 menjadi 54.233 pada 2025 (Gambar 1). Realitas di lapangan diperkirakan jauh lebih besar karena banyak warga yang menyeberang via Tanjung Balai Karimun atau jalur tidak resmi lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini hanya angka keberangkatan melalui pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang. Adapun realitas dilapangan, Berdasarkan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Meranti, selain melalui pelabuhan Selatpanjang, juga banyak masyarakat Kepulauan Meranti yang menggunakan jalur via Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) untuk menuju ke Malaysia sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2 dibawah.

Data yang diperoleh dalam kajian kebijakan ini hanya angka keberangkatan melalui pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang berdasarkan informasi resmi dari Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang. Adapun realitas dilapangan, selain melalui pelabuhan Selatpanjang, juga banyak masyarakat Kepulauan Meranti yang menggunakan jalur via Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau) untuk menuju ke Malaysia sebagaimana yang terlihat pada Gambar 2 .

Policy Brief



DITUJUKAN KEPADA:

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
- Pemerintah Provinsi Riau
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia
- Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi lonjakan drastis mobilitas lintas batas pascapandemi, di mana keberangkatan warga ke Malaysia meroket dari 3.570 pada tahun 2020 menjadi 54.233 pada tahun 2025. Fenomena ini melahirkan pola "Pekerja Passing", yaitu migrasi sirkuler jangka pendek (25-28 hari) yang dilakukan secara berulang oleh warga untuk bertahan hidup di tengah minimnya lapangan kerja domestik. Namun, karena mayoritas menempuh jalur non-prosedural akibat skema resmi yang mahal dan kaku, masyarakat terjebak dalam perangkap ekonomi yang semu: mereka mendapatkan remitansi, tetapi hidup dalam ancaman deportasi, kekerasan hukum, serta ketiadaan jaminan kecelakaan kerja.

Riset lapangan mengonfirmasi bahwa ketergantungan pada jalur informal ini disebabkan oleh kegagalan sistem layanan administrasi resmi yang terlalu jauh dan mahal bagi masyarakat miskin. Sebagai solusi integratif, policy brief ini menawarkan Strategi Jalur Ganda. Jangka pendek, Pemerintah Daerah harus segera mengaktivasi Special Border Treatment melalui Pas Lintas Batas (PLB) murah. Jangka panjang, pemerintah wajib mendesentralisasikan layanan lewat pembentukan Unit Perlindungan P4MI di Selatpanjang serta membangun kerja sama ketenagakerjaan tingkat lokal dengan otoritas Malaysia.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus segera mengambil langkah diskresi ini guna menghentikan pembiaran prekariat hukum dan melindungi puluhan ribu aset manusia di beranda depan negara.



Gambar 1: Jumlah keberangkatan masyarakat Kepulauan Meranti ke Malaysia melalui Pelabuhan Selatpanjang dari tahun 2020-2025 (Sumber: Imigrasi Kelas II Selatpanjang)



Gambar 2: Jalur migrasi pekerja passing dari Kepulauan Meranti ke Malaysia

Problem Statement: Lonjakan masif ini sayangnya didominasi oleh fenomena "Pekerja Passing", yaitu pola migrasi sirkuler di mana warga bekerja di Malaysia dalam durasi singkat (25-28 hari) secara berulang menggunakan jalur non-prosedural. Masalah kebijakan utamanya adalah ketiadaan model tata kelola migrasi jangka pendek yang murah, aman, dan legal di tingkat lokal. Akibatnya, alih-alih menjadi motor kesejahteraan yang stabil, mobilitas ini justru menjadi bom waktu yang menjebak puluhan ribu warga Meranti dalam kerentanan hukum ekstrem, risiko deportasi massal, dan hilangnya hak perlindungan sosial dari negara. Jika tidak ditangani segera melalui diskresi regulasi, keterbatasan lapangan kerja domestik akan terus memaksa warga bertaruh nyawa di jalur informal demi menyambung hidup keluarga mereka.

PERMASALAHAN

Meskipun aliran remitansi dari Malaysia menjadi penggerak utama ekonomi akar rumput di Kabupaten Kepulauan Meranti, tata kelola migrasi sirkuler saat ini menyimpan bom waktu yang mengancam stabilitas daerah. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 15 informan kunci—yang terdiri dari pekerja migran, tokoh masyarakat, Instansi Pemerintah terkait di Kabupaten Kepulauan Meranti dan otoritas pelabuhan—terungkap tiga akar masalah sistemik yang membawa dampak buruk langsung bagi pemerintah daerah:

- 1. Tingginya Risiko Hukum dan Ancaman TPPO:** Prosedur resmi yang kaku, rumit, dan berbiaya mahal memaksa warga miskin memilih jalur pelintasan informal. Praktik pembiaran ini memperbesar peluang terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pemerasan oleh sindikat agensi ilegal, hingga eksploitasi kerja di luar negeri tanpa ada kontrak hukum yang sah.
- 2. Kelompok Perlindungan Hukum Pemda:** Karena status pekerja passing ini tidak tercatat secara resmi (blind spot) di Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti kehilangan legitimasi dan kemampuan untuk memberikan perlindungan hukum maupun jaminan sosial saat warga mengalami kecelakaan kerja atau deportasi massal di Malaysia.
- 3. Risiko Diplomasi dan Stabilitas Sosial:** Arus pelintasan non-prosedural berskala besar (mencapai 54.233 pergerakan pada 2025) sewaktu-waktu dapat memicu ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia terkait isu pelanggaran kedaulatan perbatasan. Jika terjadi pengetatan keamanan sepihak oleh Malaysia, ribuan kepala keluarga di Meranti akan kehilangan pendapatan secara mendadak, yang berpotensi meningkatkan angka kemiskinan ekstrem di daerah secara signifikan.



ALTERNATIF KEBIJAKAN

Dalam merumuskan langkah penanganan fenomena pekerja passing, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dihadapkan pada tiga opsi strategis yang masing-masing memiliki implikasi pembiayaan, kelayakan politik, dan konsekuensi hukum yang berbeda:

1 Eskalasi Pengawasan Terpadu (Pendekatan Keamanan)

Opsi ini berfokus pada penguatan kontrol keamanan di pintu pelintasan resmi dan pelabuhan informal melalui sinergi kepolisian, TNI AL, Imigrasi, dan KSOP.

- **Kelayakan & Kapasitas:** Sangat tinggi dari sisi regulasi karena didukung oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Biaya implementasi bertumpu pada optimalisasi anggaran operasional penegakan hukum yang sudah eksis di daerah.
- **Risiko & Dampak:** Memiliki risiko politik lokal yang besar berupa potensi penolakan masif dari masyarakat karena memutuskan urat nadi ekonomi warga tanpa menyediakan alternatif lapangan kerja domestik. Secara internasional, opsi ini mempertegas kedaulatan perbatasan, namun tidak menyelesaikan akar masalah prekariat manusia di luar negeri.

2 Digitalisasi Sistem Registrasi Mandiri (Pendekatan Administratif)

Opsi ini mendorong transformasi tata kelola melalui pembuatan aplikasi pendataan mandiri berbasis NIK bagi pekerja sirkuler yang terintegrasi langsung dengan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

- **Kelayakan & Kapasitas:** Kesiapan infrastruktur internet di wilayah kepulauan Meranti masih menjadi tantangan utama (blank spot). Selain itu, tantangan terbesar berada pada aspek interoperabilitas data (kemampuan integrasi sistem) lintas instansi yang kompleks antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten, BP3MI Provinsi, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Direktorat Jenderal Imigrasi di pusat.
- **Risiko & Dampak:** Membutuhkan investasi biaya teknologi informasi yang cukup besar di awal. Opsi ini memberikan perlindungan sosial di dalam negeri, namun menyisakan risiko hukum internasional yang tinggi karena pekerja tetap berstatus ilegal di bawah hukum ketenagakerjaan Malaysia.

3 Strategi Jalur Ganda / Dual-Track Strategy (Pendekatan Komprehensif)

Opsi ini mengintegrasikan aktivasi Special Border Treatment lewat Pas Lintas Batas (PLB) di jangka pendek dengan desentralisasi kelembagaan lewat Unit Perlindungan P4MI di jangka panjang.

- **Kelayakan & Kapasitas:** Memerlukan komitmen pendanaan daerah yang berkelanjutan untuk operasional Unit P4MI di Selatpanjang. Dari sisi kelayakan politik internasional, opsi ini membutuhkan proses diplomasi yang intensif dan memakan waktu antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan otoritas regional Malaysia (seperti Johor Bahru) guna menyusun kesepakatan tingkat lokal (Local-to-Local Agreement).
- **Risiko & Dampak:** Mampu menyelesaikan persoalan "Politik Akses" (biaya murah) secara tuntas serta mengeliminasi risiko hukum internasional pekerja di negara tujuan karena mobilitas mereka terbingkai dalam kesepakatan resmi.

Tabel 1. Matriks Analisis Kebijakan

Indikator Penilaian	Opsi 1: Pengawasan Keamanan	Opsi 2: Digitalisasi Mandiri	Opsi 3: Strategi Jalur Ganda
Efektivitas	Rendah: Hanya dengan menekan angka pelintasan, warga akan mencari "jalur tikus" baru.	Sedang: Data akurat di dalam negeri, namun status di luar negeri tetap informal.	Tinggi: Menyelesaikan akar masalah legalitas pekerja di dalam dan di luar negeri.
Efisiensi (Biaya)	Sedang: Mengandalkan porsi anggaran pengawasan rutin yang sudah ada.	Rendah: Butuh investasi awal untuk infrastruktur server dan integrasi sistem.	Sedang-Tinggi: Butuh biaya lobi diplomatik dan pemeliharaan gedung unit layanan.
Kelayakan Politik	Rendah: Rentan konflik horizontal antara aparat dan warga lokal.	Tinggi: Mudah diterima oleh birokrasi, namun terhambat oleh literasi digital warga.	Sedang: Butuh lobi lintas kementerian di pusat dan koordinasi dengan Malaysia.
Dampak Sosial	Negatif: Berisiko meningkatkan angka kemiskinan mendadak akibat pemutusan akses kerja.	Positif: Pekerja mulai mendapatkan jaminan keselamatan kerja mandiri.	Sangat Positif: Transformasi status pekerja menjadi legal, aman, dan bermartabat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Guna mengurai benang kusut tata kelola pekerja passing di Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Daerah direkomendasikan untuk mengeksekusi Strategi Jalur Ganda (Dual-Track Strategy) melalui rencana aksi operasional berikut:

1. Jalur Pendek: Aktivasi Special Border Treatment (PLB Khusus)

Aksi ini bertujuan memulihkan legalitas pelintasan sirkuler secara cepat guna menekan prekaritas hukum di perbatasan.

- **Kelayakan Regulatif & Aktor:** Memanfaatkan celah regulasi pada Perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement / BCA) RI-Malaysia. Aktor penggerak utamanya adalah Bupati Kepulauan Meranti sebagai perumus kebijakan daerah, yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri untuk mengajukan adendum diskresi khusus perbatasan Kepulauan Meranti.
- **Estimasi Anggaran:** Rendah (APBD Kabupaten) untuk pembiayaan koordinasi, rapat dengar pendapat, dan penyusunan draf naskah urgensi kebijakan ke pusat.

2. Jalur Panjang: Desentralisasi Layanan & Kolaborasi Kelembagaan

Aksi ini berfokus pada pembenahan tata kelola institusional di daerah asal untuk memutus mata rantai agensi non-prosedural.

- **Pembentukan Unit Layanan P4MI Selatpanjang:** Menyediakan layanan verifikasi dan pemrosesan dokumen satu atap di tingkat lokal. Secara kelembagaan, operasionalnya berada di bawah komando BP3MI Provinsi Riau, sementara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkontribusi menyediakan hibah aset berupa tanah/bangunan gedung kantor strategis di Selatpanjang.
- **Estimasi Anggaran:** Sedang-Tinggi (Sharing Budget: Hibah aset/gedung dari APBD Kabupaten Meranti, sedangkan biaya operasional personel dari APBN BP2MI).

Tahapan Implementasi	Aktor Pelaksana Utama	Indikator Keberhasilan	Estimasi Biaya	Mitigasi Risiko Kebijakan
Tahun 1: Konsolidasi & Advokasi PLB · Penyusunan draf regulasi khusus. · Lobi diplomatik ke Kemenkumham & Kemenlu.	· Bupati Meranti · Ditjen Imigrasi · Kemenlu.	Diterbitkannya Keputusan Bersama/Diskresi Pusat terkait penggunaan PLB khusus pekerja sirkuler Meranti.	Rendah (Anggaran Perjalanan Dinas & Forum Group Discussion APBD).	Risiko: Penolakan dari pusat karena regulasi makro. Mitigasi: Menggunakan argumen darurat kemanusiaan dan pencegahan TPPO.
Tahun 2: Operasionalisasi P4MI · Penandatanganan MoU hibah gedung. · Pembukaan layanan P4MI di Selatpanjang.	· Pemkab Meranti (Disnaker) · BP2MI / BP3MI Riau.	Gedung P4MI resmi beroperasi penuh di Selatpanjang dan melayani pendataan pekerja secara lokal.	Sedang (Sharing APBD untuk renovasi gedung & APBN untuk sistem/personel).	Risiko: Keterbatasan kuota SDM dari BP2MI pusat. Mitigasi: Pemberdayaan tenaga kontrak/ASN Disnaker daerah melalui skema diperbantukan.
Tahun 3: Diplomasi Lokal G-to-G · Penyusunan Local Agreement dengan Otoritas Johor Bahru. · Integrasi data kebutuhan kerja.	· Bupati Meranti · Disnaker · Otoritas Johor Bahru.	Terwujudnya dokumen kesepakatan upah minimum, jaminan keselamatan kerja singkat, dan perlindungan hukum di Malaysia.	Sedang (Anggaran Kemitraan Internasional & Integrasi Sistem Data).	Risiko: Ketidakstabilan politik atau perubahan regulasi di Malaysia. Mitigasi: Membawa poin kesepakatan ke kamar dagang regional (kemitraan bisnis-ke-bisnis informal sebagai cadangan).